

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, semua negara dikejutkan oleh suatu wabah serius dengan penyebab yang belum bias dipastikan, dimulai dengan laporan dari China kepada World Health Association (WHO) bahwa ada pasien pneumonia berat di suatu tempat, yaitu di Kota Wuhan, provinsi Hubei, China, tepatnya pada hari tahun 2019 lalu di China. Redaksi awal ini terkait dengan kegiatan perdagangan basah (pasar) yang menjual ikan, makhluk laut, dan berbagai makhluk lainnya. Pada 10 Januari 2020, alasannya diketahui dan didapat sebuah kode genetiknya, khususnya Corona virus baru. Hasil penelitian menunjukkan hubungan komparatif dengan virus Covid yang menyebabkan Severe Acute respiratory Syndrom (SARS) yang merajalela di Hong Kong pada tahun 2003, hingga WHO menamakannya sebagai novel corona virus (coV19).

Tak lama kemudian, laporan mulai bermunculan dari berbagai wilayah di China bahkan di luar China, pada orang-orang dengan riwayat perjalanan dari Kota Wuhan dan China, khususnya Korea Selatan, Jepang, Thailand, AS, Makau, Hong Kong, Singapura, Malaysia ke hampir semua negara. Termasuk yaitu Perancis, Jerman, Bergabung dengan Emirat Badui, Vietnam, Kamboja dan termasuk Indonesia. Bahaya pandemi jauh lebih besar ketika kasus yang berbeda menunjukkan penularan dari manusia ke manusia ke spesialis dan staf klinis yang merawat pasien tanpa ada riwayat bepergian yang diisi dengan melakukan perjalanan ke pasar yang sudah tidak dioprasiakan lagi. (Yunus & Reski, 2020).

Hingga pada saat ini, dunia telah terguncang oleh pandemi luar biasa yang disebut Coronavirus (Covid-19). Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga mengalami peningkatan jumlah pasien terinfeksi virus Corona yang hingga saat ini sulit dikendalikan. Jadi sangat diperlukan pengaturan yang masuk akal dan jelas oleh pihak yang berwenang agar bisa mengatasi masalah yang terjadi saat ini. Corona virus itu adalah kumpulan infeksi dimulai dari keluarga Orthocoronavirinae dalam famili Coronaviridae dan ordo Nidovirales.

Penyakit tersebut bisa menjangkit pada masyarakat, pada masyarakat berjangkitnya seperti penyakit menular seperti SARS dan .MERS, tetapi virus corona lebih, massif dalam penyebarannya. Negara republik indonesia termasuk salah satu dari beberapa negara yang teramat berat tejangkit oleh penyakit ini. dikarenakan itu, harus ada sesuatu yang di lakukan pihak yang berwenang juga perhatian masyarakat supaya jumlah perkembangan corona virus dapat ditekan. Namun, dalam ulasan yang dipaparkan oleh (Arum, 2020).

Pemerintah Indonesia saat ini hanya melakanakan pencegahan hanya berbentuk peraturan mengurangi aktivitas saja. Meskipun tidak sedikit orang percaya akan sangat efisien untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown sebagai langkah pencegahan menyebarnya virus covid sehingga tidak menjangkit ke masyarakat, sementara pembatasan sosial masih rentan penyebaran dikarenakan banyak orang justru tidak patuh atau taat karena pada dasarnya itu hanyalah himbauan tak ada tindakan hukuman yang bisa membuat masyarakat patuh atau taat. Sehubungan dengan itu, pemerintah diperlukan sebagai mengelola bahayanya virus Corona. Reaksi sementara

pemerintah terhadap permintaan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesejahteraan.

Sampai saat ini pemerintah terus melakukan upaya guna mencegah penyebaran Covid-19 yaitu dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah di laksanakan di awal tahun 2021 hingga saat ini. Dengan waktu yang sama pemerintah saat ini juga tengah gencar melakukan program Vaksinasi Nasional untuk meningkatkan imunitas seluruh warga negara Indonesia agar terhindar dari virus Covid-19 (Telaumbanua, 2020).

Kebijakan untuk mengatasi dan membatasi laju peningkatan penyebaran virus ini diambil oleh pemerintah Indonesia melalui keharusan masyarakat agar melaksanakan program gaya hidup sehat, pembatasan sosial kepada semua kalangan masyarakat, termasuk yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah tahanan Negara (Rutan). Upaya penanggulangan kejahatan sesuai dengan G.P. Hoefnagels dapat diambil dalam dua cara yang berbeda, yaitu pemasyarakatan penal (hukum pidana) yang berpusat pada sistem "repressive" sebagai (penindasan atau pemberantasan) setelah kesalahan terjadi dan non-panel (di luar hukum pidana) yang berpusat pada " preventif" sifatnya sebagai penghindaran/pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Cara non panel memiliki tujuan utama dalam mengelola unsur-unsur kondusif yang terpaku pada isu-isu atau kondisi sosial yang terjadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan suatu kejahatan. Lembaga pemasyarakatan dan Rutan merupakan lembaga tertutup yang mempunyai tingkat penghuni yang tinggi, sangat rawan terjadinya penyebaran dan penularan Corona Virus (Covid19). Isi

lapas/rutan per 12 September 2021 di seluruh Indonesia adalah sekitar 271.007 orang (sumber: sistem database pemasyarakatan) sedangkan kapasitas hunian hanya dapat menampung sebanyak 134.835 orang. Ini artinya bahwa tingkat "over crowded" adalah 101%. bahkan di tempat-tempat tertentu, seperti lapas di Riau tercatat kelebihan kapasitas terbesar, yaitu mencapai 230,42%.

Kapasitas lapas hanya mencapai 4.067 orang tetapi dihuni sebanyak 13.438 orang. Hal ini lah yang menjadi dasar pemerintah mempertimbangkan pemberian asimilasi kepada para narapidana/warga binaan pada masa Covid-19 tentu kebijakan pengeluaran dan pembebasan tahanan melalui proses asimilasi dan integrasi ini telah menimbulkan perdebatan. Tidak hanya narapidana umum, namun pembicaraan pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi perdebatan. Sebagian orang percaya bahwa pilihan ini adalah tindakan yang tepat untuk memandang peraturan dalam system peradilan Pidana. Disisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan pilihan tersebut dengan alasan yang berbeda, terutama kekhawatiran akan dampak ketentraman sosial dan keamanan setelah para terpidana bergerak bebas di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat umum mempertanyakan bahwa upaya untuk membebaskan para tahanan adalah langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan penularan virus corona.

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum juga termasuk pada masa Covid-19. Upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kriminal sehingga dapat diakui kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara normal sebagai penduduk yang baik dan bertanggung jawab. Demikian pula kapasitas untuk mempersiapkan narapidana sehingga mereka dapat berkoordinasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga mereka dapat berperan kembali sebagai warga negara yang bebas dan bertanggung jawab.

Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan narapidana, menteri dapat melakukan kerjasama, dengan instansi pemerintah berkaitan dengan badan-badan kemasyarakatan lainnya bersamaan dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Peran serta masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangatlah diharapkan guna dapat membantu pencapaian program pembinaan yang telah ditetapkan. Terlebih pada masa Covid-19.

Dalam memberikan pembinaan kepada para tahanan, diperlukan program pembinaan yang menjunjung tinggi integrasi dengan masyarakat. Seluruh rangkaian pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan unit penting untuk menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan material) yang diharapkan menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Asimilasi adalah metode yang dilakukan dengan membina tahanan dan anak yang dilakukan dengan mengumpulkan tahanan dan anak didik dalam kehidupan masyarakat setempat. Lembaga pemasyarakatan terbuka secara khusus mendorong kemajuan tahanan pada tahap asimilasi, khususnya dengan waktu pidana antara 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Lapas Terbuka

merupakan pelaksanaan dari Surat keputusan Menteri kehakiman dan HAM RI No. M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang pembentukan lapas terbuka, khususnya lapas terbuka Bareleng di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LAPAS BARELANG KOTA BATAM PADA MASA COVID-19”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang diteliti kemudian adalah mengenai pemberian asimilasi kepada para narapidana ditengah masa Covid-19. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Bareleng dalam pemberian asimilasi kepada para narapidana pada masa Covid-19.
2. Mengetahui kendala yang di alami dalam pelaksanaan pemberian asimilasi kepada para narapidana di masa Covid-19.

1.3 Batasan Masalah

Agar pemeriksaan ini mengarahkan pada permasalahan yang akan diteliti dan tidak menyimpang dari pokok yang akan di bahas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemeriksaan ini berpusat pada analisis Lapas Bareleng di Kota Batam

2. Penelitian ini fokus mengkaji bagaimana implementasi pemberian asimilasi kepada para narapidana di Lapas Bareleng
3. Penelitian ini fokus mengkaji pemberian asimilasi kepada para narapidana yang telah menjalani hukuman sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku pada masa Covid-19

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah digambarkan oleh penulis di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan asimilasi kepada narapidana di lapas Bareleng di Kota Batam?
2. Apakah terdapat perbedaan penerapan asimilasi di lapas Bareleng sebelum dan sesudah masa Covid-19?

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi memberikan asimilasi kepada para warga binaan masa Covid-19
1. Tujuan Penelitian ini ialah melihat perbedaan pelaksanaan asimilasi di lapas Bareleng sebelum dan sesudah masa Covid-19

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penulis berharap bahwa penulisan dan pembahasan yang ada pada skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat, baik secara teori maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis bagi penulis ialah dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tata cara dan syarat dalam pelaksanaan pemberian asimilasi kepada narapidana atau warga binaan di Lapas Bareleng pada masa Covid-19.
- b. Manfaat teoritis bagi instansi terkait dalam penelitian ini yaitu Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaga Pemasyarakatan) dapat mensosialisasikan mengenai informasi program asimilasi kepada narapidana di masa Covid-19 dan menjalankan program tersebut dengan baik dan sesuai dengan undang-undang.
- c. Manfaat teoritis bagi para narapidana ialah menambah pengetahuan mengenai tata cara dan syarat pengajuan program asimilasi di masa Covid-19.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi penulis dalam hal meningkatkan kualitas diri mengenai

wawasan pemberian asimilasi kepada narapidana di Lapas Barelang pada masa Covid-19.

- b. Bagi instansi penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Instansi yang terkait dalam penelitian ini yaitu Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaga Pemasyarakatan) untuk menjalankan dan menjelaskan tentang program asimilasi kepada para narapidana.
- c. Bagi narapidana penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kepada para narapidana yang sedang atau menjalani proses masa tahanan di Lapas Barelang supaya mereka dapat mengetahui tata cara dan peraturan yang ada untuk melakukan permohonan asimilasi.